



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir 05 November 1993, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin, NIK XXXXX Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Banda Aceh, 29 Maret 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Status Kawin, NIK XXXXX Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Tergugat

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 20.Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 8 Februari 2023 dan belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mengurus surat izin perceraian dari instansi Tergugat bekerja;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum surat gugatan dibacakan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara *a quo* merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 9 Februari 2023;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Bardan, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Bardan, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 240.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)